



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 08 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik untung.suprpta@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Untung Suprpta, S.H., M.Si., advokat beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Andalas No. 8 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020, Surat Kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 40/SK/P2020/PA.Sry, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 November 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan domisili elektronik yuliana.xnew@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2004 bertepatan dengan tanggal 23 Jum. Awal 1425 H Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Kuala Dua selama kurang lebih 6 (enam) bulan, pada tahun 2005 Pemohon membeli rumah kemudian Pemohon mengajak pindah rumah sendiri di alamat sekarang tinggal;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sampai tahun 2006 walaupun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, mulai pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon ada selisih paham dalam kehidupan rumah tangga namun Pemohon dan Termohon masih saling memaafkan;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering kali membantah perkataan dan nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah, sehingga tidak lagi menghargai Pemohon sebagai Suami,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus sehingga pada puncaknya pada awal bulan Agustus 2020, pertengkaran Pemohon dan Termohon adanya campur tangan dari kakak dan adik

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahkan dalam perenggaran tersebut Pemohon disuruh keluar dari rumah sendiri;

7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara Pemohon dengan kakak dan adik Termohon, Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di Mess Perusahaan;
8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sehingga jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan thalak satu raji'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Sungai Raya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa Surat Kuasa pihak Pemohon berikut Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya, dan ternyata surat kuasa tersebut telah dibuat secara sah dan Kartu Advokat tersebut masih berlaku;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam rumah tangganya, guna memaksimalkan usaha

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh mediasi, di persidangan para pihak sepakat untuk menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis, oleh karenanya ditunjuklah mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sungai Raya bernama **Rasmi Nindita, S.H.**;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil untuk rukun dan bersatu kembali sesuai laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 16 September 2020, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1.

Benar, bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 juli 2004 saya dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dcatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Pontianak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2.

Benar, bahwa setelah menikah saya dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Kuala Dua selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian pada tahun 2005 **kami** pindah dari kontrakan dan menempati rumah di alamat yang sekarang. Rumah yang **kami** tempati di alamat yang sekarang ini kami beli secara kredit atau berangsur. Untuk melunasi angsuran rumah tersebut, Fakta yang ada adalah **kami (Saya dan Pemohon)** membayar atau mencicilnya menggunakan uang gaji yang **kami** peroleh selama kurun waktu 5 tahun;

3.

Benar, bahwa selama pernikahan kami hidup rukun walaupun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Perselisihan yang terjadi di tahun 2006 hanya masalah-masalah kecil, yaitu saya kerap dihina oleh sanak saudara pihak Pemohon karena kami belum dikaruniai anak;

5.

Tidak benar, bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan kami dikarenakan saya sering membantah perkataan dan nasehat Pemohon. Apalagi sampai tidak menghargainya sebagai suami. Dalam kehidupan rumah tangga, saya penuhi kewajiban saya sebagai istri tanpa mengeluh dan tanpa dibantu suami. Semua pekerjaan rumah tangga saya selalu saya kerjakan sendiri. Fakta perselisihan yang terjadi adalah karena Pemohon sering meminta uang dalam jumlah banyak. Bahkan memaksa saya untuk mengajukan pinjaman di keperasi perusahaan untuk membantu Pemohon membangun rumah lagi di kampung Pemohon, dan itu terjadi beberapa kali. Tahun 2018 Pemohon kembali memaksa saya untuk meminjam uang lagi di koperasi Perusahaan sebanyak Rp. 40.000.000,- dengan alasan untuk menebus sertifikat rumah di kampung Pemohon dan saya tidak bersedia karena untuk membuat sertifikat itu kami sudah membayar Rp. 11.000.000,- kepada sepupu Pemohon untuk mengurus sertifikat itu. Karena saya keberatan dan tidak menuruti kemauan Pemohon dalam hal tersebut diatas, Pemohon pun akhirnya memarahi saya. Perselihan terakhir kali terjadi pada tanggal 29 juli 2020. Ibu dari Pemohon menyuruh Pemohon pulang ke kampungnya. Lagi-lagi Pemohon meminta uang dalam jumlah besar (Rp 15.000.000) dan saya tidak mempunyai uang sebanyak yang di minta Pemohon. Lagi dan lagi, saya dimarahi oleh Pemohon. Malam harinya, sebelum pulang ke kampungnya, Pemohon meminta sertifikat rumah yang di kampung untuk dibawa bersamanya ke kampung. Saya katakan kepada Pemohon baik-baik; "*Kenapa sertifikat rumah yang di kampung harus dibawa, sedangkan kita (saya dan Pemohon) masih tinggal disini.*". Pemohon pun kembali marah-marah dan mau melayangkan tamparan kepada saya. Agar tidak terjadi hal yang mungkin bisa membahayakan saya, saya hanya bisa diam dan tidak melawan Pemohon;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry



6.

Bahwa tidak benar, perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya campur tangan kakak dan adik saya, sampai-sampai mengusir Pemohon dari rumahnya sendiri. Kejadian yang sebenarnya, setelah Pemohon kembali dari kampungnya tanggal 02 agustus 2020, Pemohon meminta kartu ATM-nya dan saya berikan. Pada hari Kamis tanggal 06 agustus 2020 pukul 05:20 pagi, Pemohon meminta sertifikat rumah yang kami tempati sekarang. Dan saya pun langsung bertanya; *"Untuk apa sertifikatnya?"*. Pemohon menjawab; *"Rumah ini mau saya jual, hasil pembagiannya 60% untuk saya (Pemohon) dan 40% kamu (saya)."*. Saya kaget; *"Kenapa rumah ini mau dijual?"*. Pemohon menjawab; *"Kan kita mau pisah"*. Saya kebingungan; *"kamu mau ceraikan saya?"*. Pemohon dengan lantang menjawab; *"IYA"*. Dan menurut pengetahuan saya, apa yang diucapkan Pemohon tadi sudah merupakan jatuhnya Talak terhadap saya. Sejak hari itu, malamnya saya pisah kamar dengan Pemohon, saya pindah ke kamar lain. Dan selama tiga hari berikutnya saya meminta adik saya tidur di ruang tamu dengan tujuan agar ada yang menemani. Setelah seluruh kejadian yang menimpa saya tersebut akhirnya saya bercerita dan bertukar pikiran kepada abang saya yang tertua sebagai wali saya. Lalu, hari Minggu siang tanggal 09 agustus 2020, abang saya yang tertua tadi datang ditemani istrinya, hadir juga kakak saya yang kedua. Mereka datang dengan tujuan untuk bertanya kepada Pemohon kebenaran tentang apakah benar sudah mengucapkan Talak terhadap saya, dan saat itu juga dibenarkan oleh Pemohon. Abang saya pun berkata, karena Pemohon sudah menjatuhkan Talak, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan diantara saya dan Pemohon, ada baiknya saya dan Pemohon tidak lagi tinggal dalam satu atap. Dan oleh karena Pemohon yang mengucapkan Talak, maka sebaiknya Pemohon-lah yang mencari tempat lain sementara untuk mengurus segala urusan perceraian. Lalu Pemohon setuju;

7.

Bahwa benar pada tanggal 10 agustus 2020, Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di mes perusahaan. Perlu saya tegaskan bahwa tujuan



Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di mes perusahaan adalah karena untuk mengurus segala urusan perceraian. Dan dalam hal ini, tidak ada ancaman apapun dari kakak dan adik saya kepada Pemohon;

8.

Di point terakhir ini saya juga sependapat dengan Pemohon bahwa jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan thalak satu raji' terhadap saya (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon terkecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah membantu pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga tidak benar Pemohon minta uang dalam jumlah banyak seperti yang disampaikan Termohon karena Pemohon mengetahui berapa gaji Pemohon dan Termohon diperusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pembayarannya melalui kartu ATM sedangkan kartu ATM Pemohon juga dipegang Termohon;

3. Bahwa tidak benar Pemohon dalam membangun rumah di Kampung minta uang dengan Termohon, karena Pemohon menjual tanah milik Pemohon sebelum menikah dengan Termohon dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4. Bahwa tidak benar Pemohon memaksa Termohon meminjam uang koperasi sejumlah Rp. 40. 000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang benar Pemohon sendiri yang mempunyai pinjaman uang dikoperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu pun sudah dilunasi oleh Pemohon jauh hari sebelum perselisihan ini terjadi;

5. Bahwa benar mulai bulan agustus 2020 kartu ATM dari Perusahaan milik Pemohon dikembalikan dari Termohon itupun karena Pemohon minta, yang selama pernikahan Pemohon tidak pernah memegang kartu ATM tersebut walaupun itu milik Pemohon;

6. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil pada jawaban Termohon untuk selebihnya;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang Pemohon kemukakan dalam Permohonan Cerai Talak dan Replik tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan diktum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan thalak satu raji'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Semua yang saya utarakan pada Jawaban Permohonan Cerai Talak tanggal 16 september 2020 adalah benar;
2. Sekali lagi saya tegaskan semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan sendiri. Bahkan piring habis makan sendiri pun hanya di letakkan pemohon di depan tv. Saya angkat galon air pun hanya di lihat nya tanpa mau membantu. Masalah kartu ATM Pemohon memang saya yang pegang dan itu pun tanpa paksaan karna memang Pemohon sendiri tidak bisa menggunakan nya. Dan saya rasa itu sangat wajar karna saya istrinya. Selain itu semua kebutuhan Pemohon tercukupi. Dan sekedar mengingatkan Pemohon, walaupun kartu ATM saya yang pegang tetapi Pemohon memiliki tabungan di koperasi dan itu disisihkan dari gaji Pemohon tiap bulannya;
3. Mungkin Pemohon sudah lupa ingatan kalau dia pernah menyuruh saya meminjam uang di koperasi Perusahaan. Pemohon memang ada menjual tanah milik nya dan seingat saya laku seharga Rp.35.000.000. Sedangkan rumah di kampung itu cukup besar dan pengeluaran untuk rumah tersebut lebih dari Rp.100.000.000. Apa mungkin beliau sanggup tanpa bantuan saya? Saya hanya ingin keringat, jerih payah saya selama ini tolong di hargai;
4. Saya juga berani bersumpah kalau Pemohon pernah menyuruh saya meminjam uang lagi di koperasi sebanyak Rp.40.000.000 dengan alasan untuk mengurus sertifikat rumah di kampung namun tidak saya turuti dan saya ada saksinya;
5. Selama pernikahan Pemohon memang tidak memegang kartu ATM nya sendiri dan sudah saya jelaskan di poin 2. Dan sejak Pemohon mengambil kartu ATM nya hingga saat ini Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada saya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan yang saya kemukakan diatas, maka dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Memberi keputusan yang seadil-adil nya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap saya di depan Persidangan Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, (Bukti P.2);

Bahwa, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, di depan sidang mengaku sebagai paman Pemohon, di



bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yakni antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di mess perusahaan dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni saudara Termohon sering ikut campur ke urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, atas kesempatan yang diberikan Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga sering bercerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni Pemohon tidak peduli kepada Termohon saat Termohon sedang sakit, Termohon pernah menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni Pemohon pernah meminta Termohon untuk pinjam di koperasi perusahaan sebesar Rp 40 juta untuk pengurusan sertifikat tanah di kampung Pemohon/Sambas, padahal sebelumnya sudah keluar uang Rp 11 juta namun belum juga selesai pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan menerima dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon dan sanggup memberikan kepada Termohon sebagai akibat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berupa mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta pemberian Pemohon kepada Termohon selanjutnya Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ternyata surat kuasa khusus pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Resmi Nindita, S.H.. Adapun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 11 Juni 2004, telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg, namun karena saksi-saksi Pemohon dan Termohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Agustus 2020, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut;



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim ,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fu

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	
Panggilan	Rp	
PNBP	Rp	
Redaksi	Rp	
Meterai	Rp	
JUMLAH	Rp	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Sry